PERATURAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4156/H/EP/2016

TENTANG

BENTUK, SPESIFIKASI, PENCETAKAN, DAN PENDISTRIBUSIAN BLANKO SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

Menimbang : a. bahwa pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan bagi peserta didik diberikan dalam bentuk SHUN atau Sertifikat Hasil Ujian Nasional;

b. bahwa untuk menjamin keaslian dan keabsahan Sertifikat Hasil Ujian Nasional perlu diatur bentuk Sertifikat Hasil Ujian Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan tentang Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan, dan Pendistribusian Blanko Sertifikat Hasil Ujian Nasional pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2015/2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Pengggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
8. Keputusan Presiden Nomor 91/M Tahun 2015 mengenai Pengangkatan Totok Suprayitno, Ph.D. sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesataraan Pada SMP/MTs atau yang sederajat, dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BENTUK, SPESIFIKASI, PENCETAKAN, DAN PENDISTRIBUSIAN BLANKO SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkatan capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori;
2. Blanko SHUN adalah format resmi yang dicetak oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 2

(1) SHUN merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan terakreditasi sebagai pengakuan pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti Ujian Nasional;

(2) SHUN memuat:
   a. identitas peserta didik dan satuan pendidikan;
      1. SMP/MTs/Paket B/Wustha:
         a) Nama dan Tempat, Tanggal Lahir;
         b) Nama Sekolah, NISN, Nomor Peserta, dan NPSN;
      2. SMA/MA/Paket C:
         a) Nama dan Tempat, Tanggal Lahir;
         b) Nama Sekolah, NISN, Nomor Peserta, NPSN, dan Program Studi.
      3. SMK
         a) Nama dan Tempat, Tanggal Lahir;
         b) Nama Sekolah, NISN, Nomor Peserta, NPSN, Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian.
      4. SMPLB dan SMALB:
         a) Nama dan Tempat, Tanggal Lahir;
         b) Nama Sekolah, NISN, Nomor Peserta, NPSN, dan Jenis Ketunaan.
   b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah mengikuti Ujian Nasional;
   c. nilai hasil pencapaian Ujian Nasional; dan
   d. karakteristik Blanko SHUN.

Pasal 3

(1) Spesifikasi Blanko SHUN terdiri atas :
   a. Spesifikasi kertas; dan
   b. Spesifikasi bingkai

(2) Spesifikasi kertas Blanko SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut.
   a. Jenis : kertas berpengaman khusus (*security paper);*
   b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm tegak;
   c. Berat : 100 gr/m² dengan toleransi ± 4 gr/m²;
   d. Tebal : 100 mikrometer dengan toleransi ± 10 mikrometer;
   e. Opasitas : 90 % (minimum);
   f. Kecerahan : 80 % dengan toleransi ± 2 % (*brightness*);
   g. Bahan : pulp kayu kimia 100 %;
   h. Warna : putih;
   i. Pengaman : tanda air lambang negara Garuda Pancasila sebar; dan
   j. *Minutering* : 1) berupa serat berwarna merah **kasat mata** yang berpendar berwarna merah jika disinari dengan sinar ultraviolet.
      2) berupa serat berwarna biru dan kuning **tidak kasat mata** yang berpendar berwarna biru dan kuning jika disinari dengan sinar ultraviolet.

(3) Spesifikasi bingkai Blanko SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
   a. berbentuk persegi panjang vertikal;
   b. lebar 1,5 cm dengan jarak 1 cm dari tepi kertas;
   c. berbentuk ornamen; dan
   d. kombinasi warna:
      1) biru (pantone 293 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam untuk SMP, MTs, SMPLB, dan Paket B/Wustha;
      2) hijau (pantone 356 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam untuk SMA, MA, SMALB, dan Paket C; dan
      3) hijau (pantone 620 CVU), kuning (pantone 123 U), dan hitam untuk SMK.

Pasal 4

(1) Latar belakang Blanko SHUN terdiri atas:
   a. Latar belakang yang **kasat mata**; dan
   b. Latar belakang yang **tidak kasat mata**.

(2) Latar belakang yang **kasat mata** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bagian tengah Blangko.

(3) Latar belakang yang **tidak kasat mata** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. blok pada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang dan berwarna orange kemerahan jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek.
   b. tulisan berkontur/outline "SHUN 2016", pada bagian bawah

tengah dengan posisi di bawah logo pada poin a, menggunakan tinta **tidak kasat mata** yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek.

c. tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kiri atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apabila dibalik/diputar akan tampak kata "DIKDAS" untuk SMP, MTs, SMPLB, dan Paket B/Wustha dan akan tampak kata "DIKMEN" untuk SMA, MA, SMALB, SMK, dan Paket C.
d. tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kanan atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak Lambang Negara Garuda Pancasila dan apabila dibalik/diputar akan tampak angka "2016".
e. pengaman anti-*copy* bergradasi warna dan mengandung pesan tersembunyi di dalamnya berupa kata "COPY" dengan tampilan **CO PY** yang apabila direproduksi/ dipindai (*scan*)/difotokopi, terdapat pada ornamen kanan bagian bawah.
f. invisible QRCODE ukuran 2cm x 2cm pada bagian belakang kiri bawah, yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek, terbaca kode jenjang pendidikan dan tahun pengeluaran yaitu D-2016 untuk Pendidikan Dasar dan M-2016 untuk Pendidikan Menengah.
g. tanda pengaman tambahan yang hanya diketahui oleh penyedia barang/jasa dan tidak boleh diletakkan atau tumpang tindih pada Lambang Negara Garuda Pancasila.

Pasal 5

(1) Blanko SHUN memuat:
   a. Lambang Negara Garuda Pancasila yang terletak dalam lingkaran dengan diameter 20 mm menggunakan tinta **kasat mata** yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet (*visible to invisible)*;
   b. teks "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA", **kasat mata** menggunakan huruf Arial kapital ukuran 14 point menjadi **tidak kasat mata**/transparan apabila dilihat melalui lampu /kamera infrared (*IR transparant ink)*; dan
   c. teks "**SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL**" **kasat mata** berwarna hitam menggunakan huruf Garamond Bold kapital ukuran 18 point menjadi **tidak kasat mata**/transparan apabila dilihat melalui lampu /kamera infrared (*IR transparant ink)*;

(2) Pemberian nomor (Nomorator) Blanko SHUN terdiri atas 7 (tujuh) digit dengan menggunakan huruf Arial ukuran 14 *point* dan tinta **kasat mata** yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet (*visible to invisible*).

Pasal 6

Jumlah lintasan cetak Blanko SHUN Halaman Depan sebanyak 6 (enam) lintasan, sebagai berikut:

1. Lintasan pertama sampai dengan lintasan kedua untuk cetakan bingkai, logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanda pengaman yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat (film raster khusus), anti-*copy*, dan kode rahasia yang hanya diketahui pihak penyedia barang/jasa dan Pemberi Tugas.
2. Lintasan ketiga Lambang Negara Garuda Pancasila menggunakan tinta **kasat mata** yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet (*visible to invisible).*
3. Lintasan keempat untuk cetakan tulisan "SHUN 2016" (kontur/outline), dan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (blok), menggunakan tinta **tidak kasat mata** yang akan memendar berwarna kuning apabila disinari ultra violet gelombang panjang dan berwarna orange kemerahan jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek.
4. Lintasan kelima untuk cetakan teks halaman depan menggunakan tinta **kasat mata** yang akan berubah menjadi hilang/transparan apabila dilihat melalui lampu /kamera infrared (*IR transparant ink).*
5. Lintasan keenam untuk cetakan nomorator atau nomor urut Blanko SHUN, terdiri dari 7 (tujuh) angka/digit pada bingkai bawah bagian tengah menggunakan tinta **kasat mata** tetapi memendar berwarna merah bila disinari ultra violet (*visible to invisible).*

Jumlah lintasan cetak Blanko SHUN Halaman Belakang sebanyak 2 (dua) lintasan, sebagai berikut:

1. Lintasan pertama cetak teks dengan tinta **kasat mata**.
2. Lintasan kedua untuk invisible QRCODE berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultraviolet gelombang pendek, terbaca kode jenjang pendidikan dan tahun pengeluaran yaitu D-2016 untuk Pendidikan Dasar dan M-2016 untuk Pendidikan Menengah.

Pasal 7

Aplikasi hologram pada Blanko SHUN sebagai berikut:

a. hologram terletak pada ornamen kiri bingkai bagian bawah;
b. ukuran hologram metalized berwarna silver berdiameter 24 mm;
c. hologram meliputi 2D/3D Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan latar belakang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian atas mendekati warna merah dan bagian bawah mendekati warna *silver*;
d. hologram bila difotocopy tampak logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan latar belakang bagian atas menjadi berwarna hitam dan bagian bawah menjadi berwarna putih; dan
e. teks "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016" pada hologram, apabila disinari ultra violet akan memendar berwarna merah di bagian kiri dan kanan, serta warna kuning di bagian tengah, dengan pembagian simetris vertikal per tiga bagian dari ukuran diameter hologram.

Pasal 8

(1) Nomor SHUN mencakup kode penerbitan.
(2) Kode penerbitan terdiri dari:
    a. DN dan dua digit angka arab untuk SHUN yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri.
    b. LN dan dua digit angka arab untuk SHUN yang diterbitkan oleh Sekolah Indonesia di luar negeri.
(3) Daftar Nomor Kode SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

Pasal 9

Satuan pendidikan yang terbukti mengeluarkan bentuk dan spesifikasi Blanko SHUN yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Blanko SHUN untuk SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, SMK, Paket B, Wustha, dan Paket C serta Sekolah Indonesia di luar negeri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 11

(1) Pencetakan dan pendistribusian Blanko SHUN dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan melalui Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di tingkat provinsi yang selanjutnya disebut Pokja ULP Pengadaan Barang/Jasa Bahan Ujian Nasional yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan.
(2) Mekanisme pencetakan Blanko SHUN dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(3) Pelaksanaan pencetakan dan pendistribusian blanko SHUN dilakukan oleh perusahaan *security printing* yang mempunyai izin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL).

Pasal 12

(1) Pokja ULP Pengadaan Barang/Jasa Bahan Ujian Nasional bertanggung jawab dalam mengusulkan pemenang pelaksanaan pencetakan dan pendistribusian blangko SHUN kepada pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi.
(2) Pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi melakukan perjanjian kontrak dengan pemenang pengadaan pencetakan blangko SHUN Tingkat Provinsi.
(3) Pemenang pengadaan pencetakan dan pendistribusian blanko SHUN Tingkat Provinsi meminta persetujuan hasil cetak coba (*proof*) ke Badan Penelitian dan Pengembangan.
(4) Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan persetujuan terhadap hasil cetak coba yang diajukan oleh pemenang pengadaan pencetakan dan pendistribusian blanko SHUN tingkat provinsi.
(5) Setelah mendapat persetujuan hasil cetak coba dari Badan Penelitian dan Pengembangan, Pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi memerintahkan pemenang pengadaan pencetakan dan pendistribusian blanko SHUN Tingkat Provinsi melakukan cetak masal.

Pasal 13

(1) Pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pencetakan dan pendistribusian blanko SHUN kepada satuan pendidikan
(2) Pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi wajib melaporkan pencetakan dan pendistribusian blanko SHUN kepada Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 14

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
Kepala Badan,



Totok Suprayitno, Ph.D
NIP. 196010051986031005

LAMPIRAN I
Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
Tentang Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan, dan Pendistribusian Blanko Sertifikat Hasil Ujian Nasional Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2015/2016

DAFTAR NOMOR KODE

Nomor kode terdiri atas kode tempat penerbitan dan kode sekolah sebagai berikut:

1. Kode tempat penerbitan, terdiri atas:
   a. Kode penerbitan dalam negeri, untuk SHUN yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri, berupa dua huruf kapital (DN) dan dua digit angka arab, dengan urutan sebagai berikut:
      DN-01 = Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
      DN-02 = Propinsi Jawa Barat
      DN-03 = Propinsi Jawa Tengah
      DN-04 = Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
      DN-05 = Propinsi Jawa Timur
      DN-06 = Propinsi Aceh
      DN-07 = Propinsi Sumatera Utara
      DN-08 = Propinsi Sumatera Barat
      DN-09 = Propinsi Riau
      DN-10 = Propinsi Jambi
      DN-11 = Propinsi Sumatera Selatan
      DN-12 = Propinsi Lampung
      DN-13 = Propinsi Kalimantan Barat
      DN-14 = Propinsi Kalimantan Tengah
      DN-15 = Propinsi Kalimantan Selatan
      DN-16 = Propinsi Kalimantan Timur
      DN-17 = Propinsi Sulawesi Utara
      DN-18 = Propinsi Sulawesi Tengah
      DN-19 = Propinsi Sulawesi Selatan
      DN-20 = Propinsi Sulawesi Tenggara
      DN-21 = Propinsi Maluku
      DN-22 = Propinsi Bali
      DN-23 = Propinsi Nusa Tenggara Barat
      DN-24 = Propinsi Nusa Tenggara Timur
      DN-25 = Propinsi Papua
      DN-26 = Propinsi Bengkulu
      DN-27 = Propinsi Maluku Utara
      DN-28 = Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
      DN-29 = Propinsi Gorontalo
      DN-30 = Propinsi Banten
      DN-31 = Propinsi Kepulauan Riau
      DN-32 = Propinsi Sulawesi Barat
      DN-33 = Propinsi Papua Barat
      DN-34 = Propinsi Kalimantan Utara

   b. Kode penerbitan luar negeri, untuk SHUN yang diterbitkan oleh sekolah Indonesia di luar negeri, berupa dua huruf kapital (LN) dan dua digit angka

arab, dengan urutan sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan Formal Luar Negeri
   - LN-01 = Sekolah Indonesia Wassenar
   - LN-02 = Sekolah Indonesia Moskow
   - LN-03 = Sekolah Indonesia Cairo
   - LN-04 = Sekolah Indonesia Riyadh
   - LN-05 = Sekolah Indonesia Jeddah
   - LN-06 = Sekolah Indonesia Islamabad
   - LN-07 = Sekolah Indonesia Yangoon
   - LN-08 = Sekolah Indonesia Bangkok
   - LN-09 = Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
   - LN-10 = Sekolah Indonesia Singapura
   - LN-11 = Sekolah Indonesia Tokyo
   - LN-12 = Sekolah Indonesia Damascus
   - LN-13 = Sekolah Indonesia Davao
   - LN-14 = Sekolah Indonesia Kinabalu

2. Satuan Pendidikan Non Formal Luar Negeri
   - LN-01 = Program Paket Singapura
   - LN-02 = Program Paket Malaysia (Kuala Lumpur, Kinabalu, Kuching)
   - LN-03 = Program Paket Hongkong (Hongkong, Makau)
   - LN-04 = Program Paket Arab Saudi (Riyadh)
   - LN-05 = Program Paket Taiwan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
Kepala Badan,



Totok Suprayitno, Ph.D
NIP. 196010051986031005

LAMPIRAN II
Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
Tentang Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan, dan Pendistribusian Blanko Sertifikat Hasil Ujian Nasional pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2015/2016

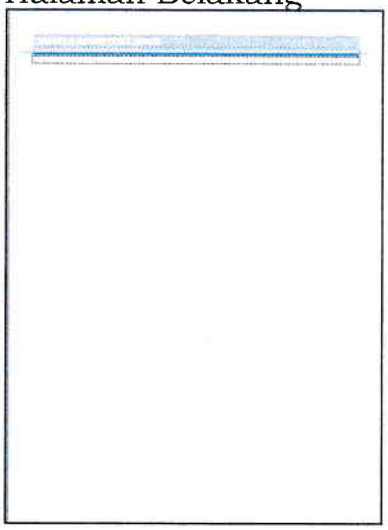
BLANKO SHUN

1. Blanko SHUN SMP/MTs/SMPLB dan Program Paket B/Wustha

Halaman Depan



Halaman Belakang

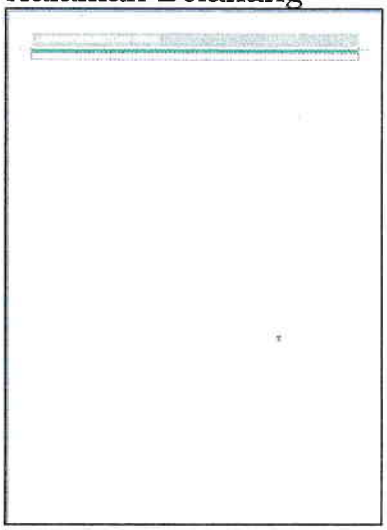


2 Blanko SHUN SMA/MA/SMALB dan Program Paket C

Halaman Depan



Halaman Belakang

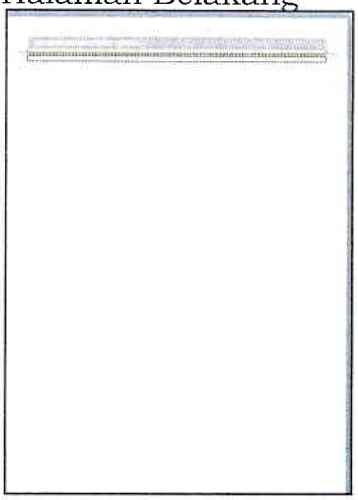


3. **Blanko SHUN SMK/MAK**

Halaman Depan



Halaman Belakang



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2016
Kepala Badan,

Totok Suprayitno, Ph.D
NIP. 196010051986031005